



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Triwiyoto alias Mas Tri;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 11 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Andi Djemma lorong samping jembatan, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Februari 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp tentang hari sidang;

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Triwiyoto alias Mas Tri**;  
beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Triwiyoto alias Mas Tri bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja membanti melakukan memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triwiyoto alias Mas Tri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah),
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung,
- Uang tunai sebanyak Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar potongan kertas terdaat tulisan angka pasangan nomor/shio,
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank Mandiri,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Amiruddin,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Triwiyoto alias Mas Tri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang

*Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM-10/PALOPO/Ep.2/01/2019 tanggal 26 Februari 2019**, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Triwiyoto alias Mas Tri bersama-sama dengan Saksi Amuruddin alias Daeng Amir (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja membantu tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Akbar Ishak dan Saksi Rico Eric Syam yang merupakan petugas Kepolisian Resor Palopo melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin alias Daeng Amir yang sedang melakukan penjualan kupon putih di mana alat yang digunakan adalah yaitu potongan kertas, hand phone, buku tabungan dan ATM Bank Mandiri.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Amiruddin alias Daeng Amir menjelaskan bahwa benar melakukan perjudian kupon putih di mana hal tersebut dibantu oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mangga, Kota Palopo.
- Bahwa cara Terdakwa membantu melakukan perjudian yaitu membuatkan akun judi togel Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang togel, di mana pemasang yang memasang atau membeli kupon dua angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan dinyatakan nomornya naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (enam puluh ribu Rupiah)

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemasang nomor tiga angka mendapat kemenangan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian kemenangan empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan pasangan shio Rp1.000,00 (seribu Ruupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya uang pasangan tersebut Saksi Amuriddin alias Daeng Amir transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1080016464183 atas nama Wandu Arianto selaku bandar togel, setelah mentransfer Saksi Amiruddin Alias Daeng Amir kemudian menemui Terdakwa untuk merekap pemasangan tersebut setelah direkap, Terdakwa mengoperasikan hp milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dengan membuka situs "Warkoptoto2" setelah itu log in menggunakan akun milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, setelah berhasil terbuka Terdakwa kemudian menginput hasil rekapan pemasang nomor dan shio, dan apabila para pemain memenangkan judi kupon putih maka hasil uang kemenangan tersebut masuk ke rekening milik saksi Amiruddin alias Daeng Amir.

- Bahwa dari hasil membantu penjualan nomor yang dilakukan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, Terdakwa diberikan 1 (stau) bungkus rokok oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membantu menjual kupon putih dan shio tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Triwiyoto alias Mas Tri bersama-sama dengan Saksi Amuruddin alias Daeng Amir (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja membantu ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bertempat di sebuah jalan umum yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, Terdakwa membantu melakukan perjudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dengan cara awalnya Terdakwa membuatkan akun judi togel Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir menerima pasangan nomor dan shio dari pemasang togel, di mana pemasang yang memasang atau membeli kupon dua angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan dinyatakan nomornya naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) kemudian pemasang nomor tiga angka mendapat kemenangan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian kemenangan empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan pasangan shio Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya uang pasangan tersebut Saksi Amiruddin alias Daeng Amir transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1080016464183 atas nama Wandu Arianto selaku bandar togel, setelah mentransfer Saksi Amiruddin alias Daeng Amir kemudian menemui Terdakwa untuk merekap pemasangan tersebut setelah direkap, Terdakwa mengoperasikan hp milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dengan membuka situs "Warkoptoto2" setelah itu log in menggunakan akun milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, setelah berhasil terbuka Terdakwa kemudian menginput hasil rekapan pemasangan nomor dan shio, dan apabila para pemain memenangkan judi kupon putih maka hasil uang kemenangan tersebut masuk ke rekening milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir.
- Bahwa selanjutnya Saksi Akbar Ishak dan Saksi Rico Eric Syam yang merupakan petugas Kepolisian Resor Palopo melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin alias Daeng Amir yang sedang melakukan penjualan kupon putih dimana alat yang digunakan adalah yaitu potongan kertas, hand phone, buku tabungan dan ATM Bank Mandiri.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Amiruddin alias Daeng Amir menjelaskan bahwa benar melakukan perjudian kupon putih di mana hal tersebut dibantu oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mangga Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Amiruddin

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Daeng Amir beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres PAlopo untuk diproses lenih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membantu menjual kupon putih dan shio tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah),
- 1 (satu) buah hand phone merek Samsung,
- 2 (dua) lembar potongan kertas terdapat tulisan angka pasangan nomor/shio,
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank Mandiri,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Amiruddin,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi Rico Eric Syam.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan saat itu;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi telah menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Lelaki Amiruddin yang sedang melakukan perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa waktu melakukan penangkapan waktu itu kami ada 5 (lima) orang berteman termasuk Saksi yang dipimpin oleh Ipda Abd. Madjid Maulana, SH.;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Lelaki Amiruddin melakukan perjudian kupon putih pada waktu itu Saksi sedang bertugas, lalu mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Ahmad Dahlan ada pengumpul perjudian kupon putih;
- Bahwa Saksi menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Lelaki Amiruddin pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku namun setelah Saksi melakukan interogasi terhadap pelaku baru Saksi tahu nama pelaku tersebut adalah Lelaki Amiruddin bersama Mas Tri;
- Bahwa alat yang digunakan adalah potongan kertas, hand phone, buku tabungan beserta ATM dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah Saksi interogasi mereka mengaku, bahwa Lelaki Amiruddin yang melakukan penjualan kupon putih atau menerima pasangan nomor dan shio dari orang atau masyarakat yang memasang sedangkan Mas Tri membantu Lelaki Amiruddin menginput pasangan nomor dan shio di akun judi on line dengan menggunakan hand phone;
- Bahwa Lelaki Amiruddin memasang nomor atau shio togel kepada akun on line situs warkoptoto2;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Lelaki Amiruddin bersama Mas Tri melakukan pengumpulan kupon putih (togel) tersebut, nanti setelah mereka ditangkap lalu diinterogasi kemudian mengatakan caranya, bahwa Lelaki Amiruddin menerima uang dan pasangan nomor serta shio setelah itu mentrasfer uang ke rekening bandar togel atas nama Wandu Arianto kemudian Mas Tri yang mengoperasikan hand phone lalu masuk ke situs atau akun warkoptoto2 lalu Mas Tri menginput angka pasangan nomor serta shio lalu mengirim, setelah itu menunggu jam putaran jika pemasangan ada dinyatakan menang, maka saldo di rekening Lelaki Amiruddin

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis bertambah dan selanjutnya menarik tunai uang yang berada di rekening lalu menyerahkan kepada peserta judi yang dinyatakan pemenang;

- Bahwa cara pemasangan dan hasil pemenang kupon putih yaitu

apabila pemasang yang memasang atau membeli kupon dua angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan dinyatakan nomornya naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka mendapat kemenangan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian kemenangan empat angka sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan pasangan shio Rp1 000,00 (seribu Rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa nama putaran kupon putih tersebut adalah SD (Sidney) putaran Australia;

- Bahwa Lelaki Amiruddin bersama Mas Tri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut;

## 2. Saksi **Amiruddin alias Daeng Amir.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan saat itu;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi telah ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan permainan judi;

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan saat itu sehingga Saksi ditangkap adalah judi kupon putih atau togel;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Palopo, tepatnya di pangkalan ojek samping Colombus;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan adalah permainan judi kupon putih (togel) on line;
- Bahwa pada waktu itu hanya Saksi ditemukan seorang diri oleh pihak kepolisian, namun setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Mas Tri, karena dia yang mengirim omset dari orang yang memasang kepada Saksi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat melakukan perjudian kupon putih adalah potongan kertas, hand phone dan buku tabungan Bank Mandiri;
- Bahwa peranan Saksi yaitu menerima pasangan nomor dan shio dari orang atau masyarakat yang akan memasang, sedangkan peranan Mas Tri yaitu memasukkan angka pasangan nomor dan shio di hand phone di situs on line bandar togel;
- Bahwa Saksi bersama Mas Tri melakukan perjudian kupon putih (togel) tersebut dengan cara yaitu Saksi menerima uang dan pasangan nomor serta shio setelah itu mentransfer uang ke rekening bandar togel atas nama Wandi Arianto, setelah itu Saksi pergi ke Mas Tri kemudian Mas Tri yang mengoperasikan hand phone Saksi lalu masuk ke situs atau akun bandar togel kemudian Mas Tri menginput angka pasangan nomor serta shio lalu mengirim, setelah itu Saksi menunggu sampai selesai putaran, jika pemasang ada dinyatakan menang, maka saldo di rekening Saksi secara otomatis bertambah dan selanjutnya Saksi menarik tunai uang yang berada di rekening Saksi lalu menyerahkan kepada peserta judi yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa cara pemasangan dan hasil pemenang kupon putih, yaitu apabila pemasang yang menang atau membeli kupon dua angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan dinyatakan nomornya naik maka saldo saya yang berada di rekening saya bertambah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian saya menyerahkan uang tunai kepada pemasang yang menang sebanyak Rp60.000,00

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu Rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka mendapat kemenangan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian kemenangan empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sedangkan pasangan shio Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan nomor, Saksi memperoleh keuntungan

29% sedangkan pasangan shio Saksi mendapat keuntungan sebanyak 2% dan kemudian apabila pemasang dinyatakan menang maka Saksi lagi mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) atau rata-rata keuntungan Saksi setiap hari yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa pemilik akun dan yang membuat akun judi togel tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan perjudian kupon putih tersebut baru ada 1 (satu) minggu lamanya;

- Bahwa dari hasil penjualan kupon tersebut, Mas Tri yang menginput penjualan kupon putih di akun hand phone milik Saksi lalu mengirim ke bandar togel on line dengan situs warkoptoto2, dengan pemilik atas nama Wandu Arianto;

- Bahwa nama putaran kupon putih tersebut adalah SD (Sidney) putaran Australia;

- Bahwa adapun pemutaran kupon putih tersebut dilakukan setiap sore hari pukul 15.00 WITA;

- Bahwa omset atau hasil penjualan kupon putih yang Saksi lakukan setiap harinya tidak menentu namun paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selain putaran SD (Sidney), masih ada putaran lain yang Saksi lakukan yaitu putaran SR (Srimulat) putaran Singapura;

- Bahwa perjudian kupon putih yang Saksi lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan itu benar milik Saksi;

- Bahwa Saksi yang menerima uang dari pemasang;

- Bahwa yang mentransfer uang dari pemasang adalah Mas Tri;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadikan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah membantu Lelaki Amiruddin melakukan perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa Lelaki Amiruddin melakukan permainan judi kupon putih lewat on line;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, karena Terdakwa memiliki warung makan dan Lelaki Amiruddin sering nongkrong di warung makan Terdakwa sambil main hand phone;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu yang dilakukan Lelaki Amiruddin dengan hand phonenya adalah melakukan perjudian kupon putih lewat on line, karena Terdakwa sering membantu Lelaki Amiruddin memasukkan hasil rekapannya ke dalam hand phonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari Lelaki Amiruddin, Terdakwa hanya membantu saja karena dia adalah pelanggan di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kupon putih (togel) di warung Terdakwa kecuali hanya menjual makanan;
- Bahwa Terdakwa membantu Lelaki Amiruddin saat Terdakwa tidak sibuk dan tidak ada orang masuk untuk makan;

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelaki Amiruddin ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kota Palopo, tepatnya di pangkalan ojek samping Colombus, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 12.20 WITA Jalan Mangga, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa hand phone milik Lelaki Amiruddin yang saat itu ditinggalkan pada Terdakwa sementara Lelaki Amiruddin ngojek;
- Bahwa untuk jasa Terdakwa membantunya merekap hasil penjualan kupon putih (togel) ke dalam hand phone Lelaki Amiruddin, Terdakwa tidak diberi uang, kecuali hanya dibelikan rokok lalu dihisap bersama-sama;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum Lelaki Amiruddin ditangkap oleh polisi, Terdakwa bantu memasukkan rekapannya ke dalam hand phonenya;
- Bahwa omset penjualan kupon putih tersebut tidak menentu namun paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus rubu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya Lelaki Amiruddin adalah tukang ojek;
- Bahwa Lelaki Amiruddin datang di warung Terdakwa hanya membawa kertas dan tidak ada orang yang selalu datang memasang;
- Bahwa warung Terdakwa buka setiap hari pada jam 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan rekapan ke dalam akun Lelaki Amiruddin, sedangkan hand phone yang digunakan adalah milik Lelaki Amiruddin;
- Bahwa yang telah membuatkan akun Lelaki Amiruddin adalah Lelaki Amiruddin sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut, namun menurut Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dan bukan uang hasil judi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan subsidaritas**, sebagai berikut :

**PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;**

**SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

*Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam perjudian kupon putih/togel online melalui situs judi online warkoptoto2 dengan pemilik situs atas nama Wandu Arianto dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080016464183 atas nama pemilik Wandu Arianto;
2. Bahwa benar kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih berupa pasangan nomor dan shio dengan cara Saksi Amiruddin alias Daeng Amir berperan sebagai penerima pesanan, dengan cara Saksi Amiruddin alias Daeng Amir mencatat pasangan nomor dan shio pada kertas kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir meminta Terdakwa untuk menginput atau memasukkan nomor-nomor pasangan yang dicatat di kertas oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir tersebut ke situs judi online warkoptoto2 dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir;
3. Bahwa benar cara pengundian nomor dan shio kupon putih tersebut dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
4. Bahwa benar keuntungan yang Saksi Amiruddin alias Daeng Amir peroleh dari permainan judi tersebut yakni untuk setiap kali putaran mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen) dari dari seluruh jumlah pasangan yang diterima selain itu juga Saksi Amiruddin alias Daeng Amir akan memperoleh keuntungan dari para pemenang yang nomornya naik di mana jika pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika naik akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) saja sedangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah keuntungan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WITA, ketika Saksi Amiruddin alias Daeng Amir sedang menerima pasangan nomor dan shio di pangkalan ojek yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kota Palopo, datang petugas kepolisian dari Polres Palopo yaitu Sdr. Akbar Ishak, SH. dan Saksi Rico Eric Syam yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi Amiruddin alias Daeng Amir sering melakukan perjudian kupon putih datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin alias Daeng

Amir;

6. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin alias Daeng Amir ditemukan barang bukti pada diri Saksi Amiruddin alias Daeng Amir berupa uang tunai sebesar Rp1.283.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas terdapat angka pasangan nomor dan shio, 2 (dua) lembar struk transfer, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;

7. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 12.20 WITA di warungnya di Jalan Mangga, Kota Palopo;

8. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa hand phone merek Samsung yang diakui sebagai milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir, di mana saat itu Terdakwa sedang memasukkan/menginput nomor-nomor pasangan yang diterima Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dari pemasang ke situs judi online warkoptoto2;

9. Bahwa benar perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung pada situs judi online warkoptoto2 dan perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir setelah Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam situs judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat, serta permainan kupon putih (togel) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar dari hasil membantu memasukkan/menginput nomor-nomor pasangan yang diterima Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dari pemasang ke situs judi online warkoptoto2 tersebut, Terdakwa diberikan 1 (stau) bungkus rokok oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 (1) ke-2 jo. Pasal 56 ayat**

**(1) KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Tanpa mendapat izin,*
3. *Dengan sengaja,*
4. *Membantu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Triwiyoto alias Mas Tri**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"* dan unsur ke tiga *"dengan sengaja"*, maksudnya perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"* dan unsur ke tiga *"dengan sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"membantu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* pada unsur ini menunjukkan, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah *"permainan judi"* dalam bahasa asingnya *"hazardspel"*. Yang diartikan *"hazardspel"* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,*

Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp



*yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.*

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam perjudian kupon putih/togel online melalui situs judi online warkoptoto2 dengan pemilik situs atas nama Wandu Arianto dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080016464183 atas nama pemilik Wandu Arianto;

Menimbang, bahwa cara pengundian nomor dan shio kupon putih tersebut dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, membuktikan, bahwa pengundian nomor dan shio kupon putih tersebut merupakan permainan, yang

*Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah merupakan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, telah terbukti benar, adanya perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir yang bergabung dalam perjudian kupon putih/togel online melalui situs judi online warkoptoto2 dengan pemilik situs atas nama Wandi Arianto dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080016464183 atas nama pemilik Wandi Arianto dan setelah Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam situs judi online tersebut, kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih berupa pasangan nomor dan shio dengan cara Saksi Amiruddin alias Daeng Amir berperan sebagai penerima pesanan, dengan cara Saksi Amiruddin alias Daeng Amir mencatat pasangan nomor dan shio pada kertas kemudian Saksi Amiruddin alias Daeng Amir meminta Terdakwa untuk menginput atau memasukkan nomor-nomor pasangan yang dicatat di kertas oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir tersebut ke situs judi online warkoptoto2 dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan adanya perusahaan perjudian tempat Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung, yakni situs judi online warkoptoto2 dan perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir setelah Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam situs judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat, serta peran Terdakwa sebagai orang yang menginput atau memasukkan nomor-nomor pasangan yang dicatat di kertas oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir tersebut ke situs judi online warkoptoto2 dengan menggunakan hand phone merek Samsung milik Saksi Amiruddin alias Daeng Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke empat “membantu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"*, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa benar perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung pada situs judi online warkoptoto2 dan perbuatan Saksi Amiruddin alias Daeng Amir setelah Saksi Amiruddin alias Daeng Amir bergabung dalam situs judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat, serta permainan kupon putih (togel) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"dengan sengaja"*. Unsur atau elemen *"sengaja"* atau *"dengan sengaja"* dalam ketentuan ini, artinya : "tahu dan dikehendaki";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, benar dari hasil membantu memasukkan/menginput nomor-nomor pasangan yang diterima Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dari pemasang ke situs judi online warkoptoto2 tersebut, Terdakwa diberikan 1 (stau) bungkus rokok oleh Saksi Amiruddin alias Daeng Amir dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke tiga *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

*Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu

*Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa dan masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, menurut pendapat Majelis Hakim, telah terbukti dan tidak dapat dipisahkan dari hasil tindak pidana, oleh karena merupakan alat pembayaran yang sah, diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa hand phone, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. **Pasal 56 ayat (1)** KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Triwiyoto alias Mas Tri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa**

*Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp*



*mendapat izin dengan sengaja membantu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp937.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah),
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung,
- Uang tunai sebanyak Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah),

**dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) lembar potongan kertas terdapat tulisan angka pasangan nomor/shio,
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank Mandiri,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Amiruddin,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri,

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Hamsinah Dahlan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Husain, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arief Winarso, SH.**

**Raden Nurhayati, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hamsinah Dahlan**

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Plp